



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**  
**DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5/7118/AS.01.04/XII/2022**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TENAGA KERJA**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN**  
**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih menjamin perlindungan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang Kesehatan Kerja khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja maka perlu didukung oleh tenaga dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja;
- b. bahwa **dr. Rajab Saputra** dinilai telah memiliki persyaratan yang sesuai sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja maka yang bersangkutan dapat ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Pimpinan PT Arifa Medikal Klinik No. 03.003/AMK/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Permohonan SKP Dokter Pemeriksa a.n. dr. Rajab Saputra;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Nomor 5/040/AS.01.04/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TENAGA KERJA,**

**KESATU** : **Memberikan Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja kepada :**

**N a m a** : **dr. Rajab Saputra**  
**Tempat, Tanggal lahir** : **Blang Pulo, 22 Januari 1990**  
**Nomor STR** : **11.1.1.100.1.18.181902**  
**Nama Perusahaan/ Instansi** : **PT Arifa Medikal Klinik**  
**Alamat** : **Jl. Banda Aceh - Medan No.22 Desa Blang Pulo Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe**

**KEDUA** : **Kepada Dokter tersebut dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya harus memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat halaman sebaliknya).**

**KETIGA** : **Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun** terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Desember 2022

a.n. **DIREKTUR JENDERAL**

**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN**  
**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN**  
**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**



- PERTAMA :** Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud bertugas :
- a. Melakukan pemeriksaan kesehatan awal, dimaksudkan untuk menilai status kesehatan calon tenaga kerja agar disesuaikan dengan pekerjaan yang akan diberikan, termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dipindahkan ke tempat kerja dengan risiko bahaya yang berbeda;
  - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan;
  - c. Melakukan pemeriksaan kesehatan khusus, dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan atau kondisi kerja tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan tenaga kerja tertentu.

- KEDUA :** Dalam pelaksanaan tugasnya Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja berkewajiban :
- a. Melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Menteri Ketenagakerjaan RI up. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan tembusan kepada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat, yang meliputi data tenaga kerja:
    - Sehat.
    - Sakit : - penyakit umum,  
- penyakit akibat kerja (*occupational disease*),  
- diduga penyakit akibat kerja (*suspect occupational disease*).
  - b. Memberikan saran-saran penanggulangan terhadap adanya faktor-faktor di lingkungan kerja yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja;
  - c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai kewenangannya kepada Menteri Ketenagakerjaan RI up. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan tembusan kepada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.

- KETIGA :** Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja memiliki kewenangan untuk menjadi :
- a. Penanggungjawab Pelayanan Kesehatan Kerja;
  - b. Penanggungjawab Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) bidang Kesehatan Kerja.